



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Daerah, maka perlu perumpunan tugas dan fungsi Badan Daerah;
 - b. bahwa perumpunan tugas dan fungsi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai dasar pembentukan Tim Kerja Pelaksana Tugas dan Fungsi di bawah koordinasi Pejabat Administrator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rumpun Tugas dan Fungsi pada Badan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan rumpun tugas dan fungsi pada Badan Daerah dengan rincian:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Untuk melaksanakan rumpun tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibentuk tim kerja.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Ketua Tim Kerja; dan
- b. Anggota Tim Kerja, yang terdiri atas:
 1. Pejabat Fungsional; dan/atau
 2. Pejabat Pelaksana.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibentuk oleh Kepala Badan.

KELIMA : Penunjukan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- KEENAM : Dalam hal terjadi kekosongan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka dapat diberikan tugas tambahan kepada Pejabat Pengawas/Fungsional/Pelaksana untuk melaksanakan koordinasi rumpun tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- KETUJUHH : Penunjukkan Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Badan Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 April 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI
PADA BADAN DAERAH

RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. SEKRETARIAT

Rumpun	Uraian Tugas
Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan; c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan; d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan; e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan; f. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada



	<p>Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>g. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan</p> <p>j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
--	--

B. BIDANG RISET INOVASI DAERAH DAN PENGENDALIAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Riset	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian dan pengembangan;</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan terhadap penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di</p>



		<p>Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan untuk penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah; f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan di Daerah; g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan makro dan tematis; h. Melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan; i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; j. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan; k. Melaksanakan fasilitasi forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; l. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata; m. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan; n. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan;
--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> o. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan; p. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan; q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Penelitian dan Pengembangan; dan r. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
2.	Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Inovasi Daerah; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait inovasi Daerah; c. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif; d. Melaksanakan penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; e. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penerapan inovasi Daerah; f. Melaksanakan pembangunan/penumbuhan inovasi Daerah; g. Melaksanakan pendampingan inovasi Daerah;



		<ul style="list-style-type: none"> h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penumbuhan inovasi Daerah; i. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring inovasi Daerah; j. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Inovasi Daerah; k. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Inovasi Daerah; l. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Inovasi Daerah; m. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Inovasi Daerah; n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Inovasi Daerah; dan o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
3.	Pengendalian Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pembangunan Daerah; c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di bidang pengendalian perencanaan pembangunan Daerah; d. Melaksanakan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan



		<p>Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none">e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;f. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah;h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah;i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah;j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah;k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengendalian Pembangunan Daerah; danl. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
--	--	---



C. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan APBD;c. Melaksanakan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD;e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD;f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD;g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD;h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan APBD; dan



		i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
2.	Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan yang bersumber dari Pendanaan Keistimewaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pemanfaatan pendanaan keistimewaan kepada Perangkat Daerah;</p> <p>e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;</p> <p>f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;</p> <p>g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;</p> <p>h. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun</p>



		<p>Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
3.	Analisa Data Pembangunan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Analisa Data Pembangunan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait analisa data pembangunan;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang analisa data pembangunan Daerah;</p> <p>d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Analisa Data Pembangunan;</p> <p>e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Analisa Data Pembangunan;</p> <p>f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Analisa Data Pembangunan;</p> <p>g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Analisa</p>



		<p>Data Pembangunan;</p> <p>h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Analisa Data Pembangunan; dan</p> <p>i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
--	--	--

D. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Kesejahteraan Rakyat	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, serta sekretariat daerah di bidang kesejahteraan rakyat;</p>



		<ul style="list-style-type: none"> e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat; f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah; g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat; h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat; i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat; j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat; k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Kesejahteraan Rakyat; dan l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
2.	Pemerintahan	a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun



		<p>Pemerintahan;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang pemerintahan;d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, dan organisasi;e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan;f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah;g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Pemerintahan;h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pemerintahan;i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pemerintahan;j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun
--	--	--



		<p>Pemerintahan;</p> <p>k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pemerintahan; dan</p> <p>l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
3.	Pembangunan Manusia	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pembangunan Manusia;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang pembangunan manusia;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, serta kesatuan bangsa dan politik;</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pembangunan manusia;</p> <p>f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang</p>



		<p>sah;</p> <p>g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pembangunan Manusia;</p> <p>h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pembangunan Manusia;</p> <p>i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pembangunan Manusia;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pembangunan Manusia; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
--	--	---

E. BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Ekonomi dan Keuangan Daerah	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;</p>



	<ul style="list-style-type: none">c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Kemantren, serta sekretariat daerah di bidang perekonomian dan kerjasama, serta administrasi dan keuangan;e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi dan keuangan Daerah;f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang ekonomi dan keuangan Daerah yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah;g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah;h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah;i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah;
--	---



		<p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
2.	Pengembangan Dunia Usaha	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Dunia Usaha;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang Pengembangan Dunia Usaha;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan mikro, pertanian, dan pangan;</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pengembangan dunia usaha;</p> <p>f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pengembangan dunia usaha yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya</p>



		<p>yang sah;</p> <p>g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengembangan Dunia Usaha;</p> <p>h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengembangan Dunia Usaha;</p> <p>i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pengembangan Dunia Usaha;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Dunia Usaha; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
3.	Pariwisata dan Kebudayaan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;</p>



		<ul style="list-style-type: none">d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan pariwisata dan kebudayaan;e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pariwisata dan kebudayaan;f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah;g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan;h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan;i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan;j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pariwisata dan Kebudayaan; dank. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
--	--	--



F. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan lingkungan hidup, pertanahan, penataan ruang, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sekretariat daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang lingkungan hidup dan tata ruang yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah;



		<p>g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;</p> <p>h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;</p> <p>i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
2.	Pekerjaan Umum dan Perhubungan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan perhubungan, komunikasi dan informatika,</p>



		<p>persandian, statistik, pekerjaan umum sub urusan bangunan gedung, jalan, dan jasa konstruksi, serta sekretariat daerah di bidang administrasi pembangunan;</p> <p>e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan;</p> <p>1. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan perhubungan yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah;</p> <p>f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan;</p> <p>g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan;</p> <p>h. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
--	--	--



3.	Permukiman dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah; c. Melaksanakan pembinaan perencanaan di bidang permukiman dan pengembangan wilayah; d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan perencanaan pembangunan Daerah, perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air, sub urusan kebakaran dan bencana; e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang permukiman dan pengembangan wilayah; f. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang permukiman dan pengembangan wilayah yang bersumber dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana keistimewaan, dan/atau sumber dana lainnya yang sah; g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah; h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal
----	-------------------------------------	--



		<p>pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan</p>
--	--	--

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI
PADA BADAN DAERAH

RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

A. SEKRETARIAT

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal



		<p>pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	---

B. BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan Aset Daerah	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan dan pengelolaan aset daerah;</p> <p>c. Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan aset daerah;</p> <p>d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi harga barang;</p> <p>e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan standarisasi kebutuhan</p>



		<p>sarana dan prasarana;</p> <p>f. Melaksanakan pengadaan aset daerah sesuai kewenangannya;</p> <p>g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah;</p> <p>i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah;</p> <p>j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah;</p> <p>k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Aset Daerah; dan</p> <p>l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	---

C. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait</p>



		<p>pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah;</p> <ul style="list-style-type: none">c. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah;d. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah;e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;h. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah;i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah; danj. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	--	---



D. BIDANG PEMBUKUAN PENAGIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Pengembangan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Pendapatan Daerah;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan pendapatan daerah;c. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;d. Melaksanakan analisa potensi dan penyiapan bahan usulan target pendapatan asli daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Pengembangan Pendapatan Daerah;f. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengembangan Pendapatan Daerah;g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengembangan Pendapatan Daerah;h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Pendapatan Daerah; dan



		i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	--	--

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI
PADA BADAN DAERAH

RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. SEKRETARIAT

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;</p> <p>d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;</p> <p>e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya</p>



		<p>pemerintahan Badan;</p> <p>f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	---

II. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan dan Pengadaan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan dan Pengadaan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai;</p>



		<p>c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengadaan ASN;</p> <p>d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan analisis kebutuhan, formasi dan seleksi ASN;</p> <p>e. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan Calon ASN;</p> <p>f. Melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah ASN;</p> <p>g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan dan Pengadaan;</p> <p>h. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan dan Pengadaan;</p> <p>i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan dan Pengadaan;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan dan Pengadaan; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
2.	Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;



	<ul style="list-style-type: none">b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;c. Melaksanakan pengembangan karier jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;d. Melaksanakan penyiapan bahan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;e. Melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Tim Penilai Kinerja Pegawai;g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di bidang perencanaan dan pengembangan;h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi administrasi penugasan ASN;i. Melaksanakan pembinaan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;k. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penempatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas;l. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal
--	---



		<p>pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;</p> <p>m. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;</p> <p>n. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;</p> <p>o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan</p> <p>p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
3.	Pengembangan Karier Jabatan Fungsional	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan karier jabatan fungsional;</p> <p>c. Melaksanakan pengembangan karier jabatan fungsional;</p> <p>d. Melaksanakan penyiapan bahan dan pemrosesan pengangkatan, pembebasan dan pemberhentian pejabat fungsional;</p>



	<ul style="list-style-type: none">e. Melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional;f. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit untuk jabatan fungsional;g. Melaksanakan pembinaan pejabat fungsional;h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pejabat fungsional;i. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penempatan pejabat fungsional;j. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;k. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Fungsional;m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengembangan Karier Jabatan Fungsional; dann. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	---



III. BIDANG MANAJEMEN KARIER KINERJA DAN KESEJAHTERAAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Manajemen Karier dan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait manajemen karier dan kinerja;c. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman sistem merit;d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman pola karier;e. Melaksanakan pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan manajemen talenta;f. Melaksanakan pengembangan dan penyiapan bahan kebijakan penilaian kinerja ASN;g. Melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;h. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang manajemen karier dan kinerja kepegawaian;i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja;



		<ul style="list-style-type: none"> j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja; k. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja; l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Rumpun Manajemen Karier dan Kinerja; dan m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
2.	Kesejahteraan dan Penghargaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan kesejahteraan dan penghargaan pegawai; c. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan pemberian tunjangan kinerja pegawai; d. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai; e. Melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan; f. Melaksanakan fasilitasi pemberian tambahan penghasilan pegawai; g. Melaksanakan pengembangan dan pemberian penghargaan dan perlindungan;



		<ul style="list-style-type: none">h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;i. Melaksanakan fasilitasi Korps Pegawai Republik Indonesia/Korps Profesi ASN Pemerintah Daerah;j. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang pengelolaan kesejahteraan dan penghargaan kepegawaian;k. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan;l. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan;m. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan;n. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Kesejahteraan dan Penghargaan; dano. Melaksanakan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	--	---



IV. BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Pembinaan dan Pemberhentian	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pembinaan dan Pemberhentian;b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan pemberhentian pegawai;c. Melaksanakan penyiapan bahan, pemrosesan pemberhentian dan pemberian pensiun;d. Melaksanakan pembekalan ASN menjelang pensiun;e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin;f. Melaksanakan konseling, fasilitasi uji kesehatan, dan pembinaan mental spiritual bagi ASN;g. Melaksanakan penguatan budaya kerja atau <i>core values</i> ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK);h. Melaksanakan penguatan <i>employer branding</i> ASN Bangsa Melayani Bangsa;i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Administrasi Kepegawaian Pembinaan dan Fasilitasi Profesi;



		<ul style="list-style-type: none"> j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Administrasi Kepegawaian Pembinaan dan Fasilitasi Profesi; k. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pembinaan dan Pemberhentian; l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Rumpun Pembinaan dan Pemberhentian; dan m. Melaksanakan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
2.	Mutasi dan Kepangkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Mutasi dan Kepangkatan; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan mutasi dan kepangkatan pegawai; c. Melaksanakan pengelolaan mutasi antar instansi pemerintah; d. Melaksanakan penataan dan mutasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; e. Melaksanakan pengelolaan kenaikan pangkat ASN; f. Melaksanakan penyiapan bahan peninjauan masa kerja; g. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada



		<p>Rumpun Mutasi dan Kepangkatan;</p> <p>h. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Mutasi dan Kepangkatan;</p> <p>i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Rumpun Mutasi dan Kepangkatan;</p> <p>j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Mutasi dan Kepangkatan; dan</p> <p>k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
3.	Data dan Sistem Informasi	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Data dan Sistem Informasi;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan data dan sistem informasi kepegawaian;</p> <p>c. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi ASN dan manajemen naskah dan dokumen ASN;</p> <p>d. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan konten sistem informasi manajemen di bidang kepegawaian;</p> <p>e. Melaksanakan pengelolaan data kepegawaian ASN;</p> <p>f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada</p>



		<p>Rumpun Data dan Sistem Informasi;</p> <p>g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Data dan Sistem Informasi;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Rumpun Data dan Sistem Informasi;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Data dan Sistem Informasi; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	--

V. BIDANG PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Perencanaan Peningkatan Kompetensi	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan peningkatan kompetensi;</p> <p>c. Melaksanakan perencanaan peningkatan kompetensi;</p> <p>d. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i>;</p>



		<p>e. Melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>f. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi dan standar perangkat pembelajaran peningkatan kompetensi;</p> <p>g. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi;</p> <p>h. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi;</p> <p>i. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi;</p> <p>j. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi;</p> <p>k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Perencanaan Peningkatan Kompetensi; dan</p> <p>l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
2.	Penyelenggaraan Pelatihan	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Penyelenggaraan Pelatihan;</p> <p>b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait</p>



		<p>penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>c. Melaksanakan fasilitasi pelatihan penjenjangan, pelatihan fungsional dan pelatihan teknis;</p> <p>d. Melaksanakan penyelenggaraan <i>Corporate University</i> (Corpu);</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan pelatihan;</p> <p>f. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Penyelenggaraan Pelatihan;</p> <p>g. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Penyelenggaraan Pelatihan;</p> <p>h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Penyelenggaraan Pelatihan;</p> <p>i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Penyelenggaraan Pelatihan; dan</p> <p>j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
3.	Pengendalian Peningkatan Kompetensi	<p>a. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pengendalian Peningkatan Kompetensi;</p>



	<ul style="list-style-type: none">b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian peningkatan kompetensi;c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta kompetensi pegawai;d. Melaksanakan pelayanan izin belajar, tugas belajar, dan magang ASN;e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi izin belajar, tugas belajar, dan magang ASN;f. Melaksanakan fasilitasi ujian Dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;g. Melaksanakan fasilitasi izin ke luar negeri bagi ASN dalam rangka peningkatan kompetensi;h. Melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi pengukuran indeks profesionalitas ASN;i. Melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Pengendalian Peningkatan Kompetensi;j. Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Pengendalian Peningkatan Kompetensi;k. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Pengendalian
--	---



		<p>Peningkatan Kompetensi;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Pengendalian Peningkatan Kompetensi; danm. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	--	---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI
PADA BADAN DAERAH

RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. BIDANG KESATUAN BANGSA

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; d. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat



		<p>kepercayaan;</p> <p>f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;</p> <p>g. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;</p> <p>h. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi;</p> <p>i. melaksanakan pembentukan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;</p> <p>k. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;</p> <p>l. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;</p> <p>m. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;</p>
--	--	---



		<p>n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan</p> <p>o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
2.	Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;</p> <p>c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;</p> <p>d. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;</p> <p>e. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pimpinan kemantren;</p> <p>f. melaksanakan pembentukan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);</p> <p>g. melaksanakan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;</p>



		<p>i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;</p> <p>j. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya permerintahan Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;</p> <p>k. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;</p> <p>l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Rumpun Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan</p> <p>m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	---

II. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Politik Dalam Negeri	<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Politik Dalam Negeri ;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri;</p>



	<ul style="list-style-type: none">c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;d. melaksanakan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;e. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;f. melaksanakan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang politik dalam negeri;g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Politik Dalam Negeri;h. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Politik Dalam Negeri;i. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Politik Dalam Negeri;j. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Politik Dalam Negeri;k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Politik Dalam Negeri; danl. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
--	---



		tugas Badan.
2.	Organisasi Kemasyarakatan	<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>d. melaksanakan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;</p> <p>e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;</p> <p>f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;</p> <p>g. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>i. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan;</p>



		<p>j. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>k. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Organisasi Kemasyarakatan; dan</p> <p>m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	--

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 213 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI
PADA BADAN DAERAH

RUMPUN TUGAS DAN FUNGSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. BIDANG PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN DAN DATA INFORMASI KOMUNIKASI KEBENCANAAN

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Pencegahan dan Kesiapsiagaan;b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;c. melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;d. melaksanakan pemetaan dan pengelolaan risiko bencana;e. melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana;f. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebencanaan;g. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;h. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;



		<ul style="list-style-type: none"> i. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Rumpun Pencegahan dan Kesiapsiagaan; k. melaksanakan pengelolaan kearsipan Rumpun Pencegahan dan Kesiapsiagaan; l. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan; m. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Rumpun Pencegahan dan Kesiapsiagaan; n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Rumpun Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
2.	Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan; b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait data informasi dan komunikasi kebencanaan; c. melaksanakan pengelolaan data informasi dan komunikasi Kebencanaan; d. melaksanakan penyiapan bahan dan analisa data potensi kebencanaan dan sumber daya penanggulangan bencana; e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Kebencanaan;



		<p>f. melaksanakan fasilitasi pusat komunikasi Kebencanaan;</p> <p>g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Rumpun Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Rumpun Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;</p> <p>i. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;</p> <p>j. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Rumpun Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan;</p> <p>k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Rumpun Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan; dan</p> <p>l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
--	--	---

II. BIDANG KEDARURATAN LOGISTIK DAN REHABILITASI REKONSTRUKSI

No.	Rumpun	Uraian Tugas
1.	Kedaruratan dan Logistik	<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Kedaruratan dan Logistik;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanganan kedaruratan dan logistik;</p>



	<ul style="list-style-type: none">c. melaksanakan pengendalian operasional dan kedaruratan kebencanaan;d. melaksanakan pengendalian operasional <i>search and rescue</i> dan evakuasi;e. melaksanakan pengendalian operasional respon cepat penanganan Kejadian Luar Biasa Penyakit dan bencana;f. melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat bencana;g. melaksanakan pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;h. melaksanakan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana;i. melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;j. melaksanakan pengelolaan layanan mobil jenazah;k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Kedaruratan dan Logistik;l. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Kedaruratan dan Logistik;m. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;n. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Kedaruratan dan Logistik;
--	--



		<p>o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Kedaruratan dan Logistik; dan</p> <p>p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.</p>
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<p>a. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pada Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p> <p>b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait rehabilitasi dan rekonstruksi;</p> <p>c. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;</p> <p>d. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi rehabilitasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan;</p> <p>e. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi normalisasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;</p> <p>f. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi rekonstruksi fisik pasca bencana;</p> <p>g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p> <p>h. melaksanakan pengelolaan kearsipan pada Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi;</p>



	<ol style="list-style-type: none">i. melaksanakan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;j. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi;k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi; danl. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.
--	--

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

SUMADI

